



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ASN pada ██████████ ██████████, Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada: ██████████

██████████
██████████
██████████ bi, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ██████████

██████████
██████████
██████████ sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 23 September 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ██████████

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 1 dari 8 hal.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 444/13/IX/2020, tertanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, [REDACTED]

[REDACTED] umur 4 tahun yang saat ini tinggal secara bergantian dengan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran, yakni disebabkan oleh:

- Bahwa sifat Termohon yang emosional, sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah tangga;
- Bahwa Termohon berkeinginan agar Pemohon masuk dalam daftar gaji tanggungan Termohon, karena Termohon merasa secara pangkat ASN Termohon mempunyai pangkat lebih tinggi, padahal Kepala Rumah tangga adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon suka membanding-bandingkan Pemohon dengan suami temannya;
- Bahwa Termohon seringkali mengabaikan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon selalu meminta Termohon segera pulang kerumah setelah habis bekerja namun Termohon seringkali pulang terlambat yang mengakibatkan tidak memiliki waktu lebih dalam mengurus rumah tangga yang melalaikan kebutuhan Pemohon

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan kebutuhan anak-anak sering tidak terabaikan/tidak terurus;

f. Bahwa Termohon seringkali mengabaikan nasehat dan saran dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 30 agustus 2019 pada saat ulang tahun pernikahan, yakni disebabkan oleh setiap tahunnya pada ulang tahun pernikahan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk berdiskusi sambil intropeksi diri masing-masing untuk kemudian hari bisa memperbaiki kesalahan masing-masing demi membina keluarga yang baik, namun bukan saling diskusi malah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon mengucapkan sumpah serapah kepada Pemohon berupa:

- a. Termohon tidak mau kembali kepada kodratnya sebagai istri;
- b. Termohon mendoakan Pemohon Melarat hidupnya;
- c. Termohon mendoakan usaha Pemohon Bangkrut;

Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pada Oktober tahun 2019 sudah pernah dilaksanakan musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang mengenai identitas, pernikahan, dan tentang anak adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya;
- Bahwa point 5 tidak benar, pertengkaran Termohon dengan Pemohon dimulai sejak tahun 2019;

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 5, a. tidak benar, Termohon tidak emosional dan tetap menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, contohnya Termohon selalu minta izin kepada Pemohon apabila ke luar rumah;
- Bahwa point 5. b benar, Termohon menginginkan hal tersebut karena jumlah gaji Termohon lebih besar dari Pemohon;
- Bahwa point 5.c. tidak benar, Pemohon hanya mencari-cari alasan;
- Bahwa dalil tersebut tidak benar, Termohon telah berusaha semaksimal mungkin menjadi isteri yang baik;
- Bahwa point 5. d. tidak benar, Termohon hanya fokus mengajar;
- Bahwa point. 5. e tidak benar, Pemohon mau membangun rumah di atas tanah milik orang tua Pemohon dengan menggunakan uang hasil pinjaman bank atas nama Termohon sebagai pegawai negeri sipil dan surat keputusan (SK) Termohon sebagai jaminan;
- Bahwa point 6. tidak benar, Termohon tidak mengucapkan sumpah serapah kepada Pemohon;
- Bahwa point 6. A. b. dan c.tidak benar, namun hal tersebut dilatar belakangi karena Pemohon yang tergabung dalam komunitas klub mobil pernah melakukan kegiatan touring ke pulau jawa selama 4 hari, hal ini menurut Termohon tidak bermanfaat karena Pemohon menjadi tidak memiliki waktu untuk keluarga, kemudian Termohon dan Pemohon memiliki usaha peragenan kapal bernama PT CBI, namun Pemohon tidak pernah melaporkan kondisi keuangan perusahaan tersebut kepada Termohon, kemudian sholat subuh yang dilakukan Pemohon selama menikah jarang sekali atau bisa dihitung dengan jari, jadi akhirnya Termohon mendoakan agar usaha Pemohon bangkrut;
- Bahwa point 7 benar, musyawarah keluarga yang dilakukan tidak berhasil karena sebelum musyawarah dilakukan Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia cerai dari Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri, seperti

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah dan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak beserta nafkahnya setiap bulan;

- Bahwa Termohon minta Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Termohon minta Pemohon memberikan mut'ah berupa 1 (satu) unit laptop merek asus seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Termohon minta Pemohon memberikan nafkah madiyah selama 14 bulan berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Termohon minta nafkah anak berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, pada sidang tanggal 02 Desember 2020, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt., karena antara Pemohon dan Termohon telah berdamai, dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan benar telah terjadi perdamaian dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya. Pencabutan permohonan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban Termohon. Terhadap pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

M

embebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember
2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*,
oleh **Dra. Ma'ripah**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan
Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan
dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Ma'ripah

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Penetapan Regno. 457/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 8 dari 8 hal.